



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supri alias Sup bin Arifin;
2. Tempat lahir : Tempilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 8 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supri alias Sup bin Arifin terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian " yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Supri alias Sup bin Arifin selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil yang berisikan rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna orange;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek QuickSilver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 November 2022 Nomor Register Perkara: PRINT-30/L.9.13.3/Eku.2/11/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Supri alias Sup bin Arifin pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat Pondok Kebun di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB anggota kepolisian Polsek Tempilang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan tindak pidana perjudian jenis togel. Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian Polsek Tempilang melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapatkan bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu pondok kebun milik warga yang beralamat di desa Benteng Kota Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat kemudian setelah itu anggota kepolisian Polsek Tempilang langsung menuju lokasi pondok kebun milik warga yang beralamat di desa Benteng Kota tersebut dan sesampainya ditempat kejadian anggota kepolisian Polsek Tempilang melihat Terdakwa yang sedang duduk di pondok kebun tersebut kemudian anggota kepolisian Polsek Tempilang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut didapati 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil yang berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) unit *Handphone* MerekOppo warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* MerekNokia Wama Orange, dan Uang tunai Sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam MerekQuickSilver kemudian anggota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tempilang melakukan interogasi kepada Terdakwa dari hasil interogasi bahwa barang-barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Togel (toto gelap), kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tempilang guna proses lebih lanjut:

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara awalnya pemain menemui Terdakwa dan membawa kertas rekapan yang berisikan nomor atau angka togel di kertas sobekan kertas dan sejumlah uang untuk bermain kemudian Terdakwa membuka Link judi jenis togel Platinum Toto dan setelah link terbuka Terdakwa memasang nomor atau angka pemain tersebut di link tersebut dan apabila nomor pemain tersebut keluar pemain menjadi pemenang dan Terdakwa memberikan uang kepada pemain;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Supri alias Sup bin Arifin pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat Pondok Kebun di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB anggota kepolisian Polsek Tempilang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan tindak pidana perjudian jenis togel. Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian Polsek Tempilang melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapatkan bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu pondok kebun milik warga yang beralamat di desa Benteng Kota Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat kemudian setelah itu anggota kepolisian Polsek Tempilang langsung

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi pondok kebun milik warga yang beralamat di desa Benteng Kota tersebut dan sesampainya ditempat kejadian anggota kepolisian Polsek Tempilang melihat Terdakwa yang sedang duduk di pondok kebun tersebut kemudian anggota kepolisian Polsek Tempilang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut didapati 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil yang berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) unit *Handphone* MerekOppo warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* MerekNokia Wama Orange, dan Uang tunai Sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam MerekQuickSilver kemudian anggota Polsek Tempilang melakukan interogasi kepada Terdakwa dari hasil interogasi bahwa barang-barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk bermain judi jenis Togel (toto gelap), kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tempilang guna proses lebih lanjut:

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara awalnya pemain menemui Terdakwa dan membawa kertas rekapan yang berisikan nomor atau angka togel di kertas sobekan kertas dan sejumlah uang untuk bermain kemudian Terdakwa membuka Link judi jenis togel Platinum Toto dan setelah link terbuka Terdakwa memasang nomor atau angka pemain tersebut di link tersebut dan apabila nomor pemain tersebut keluar pemain menjadi pemenang dan Terdakwa memberikan uang kepada pemain;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anpal bin Kemis, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Tempilang;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pondok kebun milik warga yang beralamat di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok kebun milik warga yang beralamat di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana perjudian. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut berada di salah satu pondok kebun milik warga yang beralamat di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi lainnya langsung menuju lokasi tersebut dan Saksi mendapatkan Terdakwa yang sedang duduk di pondok kebun tersebut kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil yang berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna orange, uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek QuickSilver;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel;
- Bahwa setahu Saksi judi togel tersebut adalah permainan menebak angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan harga pemasangan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel dengan menggunakan situs internet Platinum Toto dan mendaftarkan menggunakan akun milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, para pemain yang ingin memasang nomor togel mendatangi Terdakwa terlebih dahulu dengan membawa kertas sobekan kecil berisi nomer yang akan dipasang dan sejumlah uang kemudian uang para paman tersebut didepositkan ke aplikasi *Dana* milik Terdakwa, setelah akun tersebut berhasil didepositkan kemudian Terdakwa memasang nomor togel dari para pemain ke situs Platinum Toto menggunakan akun Terdakwa dan membayarnya menggunakan aplikasi *Dana* milik Terdakwa;
 - Bahwa apabila pemain berhasil menebak angka/nomor yang keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan nominal pasangan dari para pemain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan keuntungan berapa, tetapi apabila ada pemain yang menang maka Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari pemain yang menang;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, uang sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil pemasangan togel dari para pemain;
 - Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas judi togel (toto gelap) tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
 - Bahwa batas terakhir memasang judi togel tersebut adalah sore hari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Izhar bin Ibi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT Benteng Kota;
 - Bahwa Saksi ada menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa pada pada hari Senin tanggal 22

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pondok kebun di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi Terdakwa bukan warga Saksi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil yang berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna orange, uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek QuickSilver;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja TI (tambang inkonvensional);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tempilang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pondok kebun milik warga setempat yang beralamat di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat terkait masalah judi togel;
- Bahwa saat Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian, Terdakwa sedang duduk di pondok kebun milik warga setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil yang berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna orange, uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek QuickSilver;

- Bahwa Terdakwa selain membeli togel untuk diri sendiri juga ada menerima pesanan/pembelian togel dari masyarakat lingkungan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan kepada orang lain untuk memesan/memasang nomor togel melalui Terdakwa, tetapi orang tersebut yang datang sendiri kepada Terdakwa berdasarkan informasi dari mulut ke mulut jika Terdakwa bisa pasang nomor togel di situs online;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa beli tersebut adalah togel Singapura;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan permainan judi togel melalui situs judi online Platinum Toto dan mendaftarkannya menggunakan akun Terdakwa;
- Bahwa cara orang membeli togel tersebut adalah para pemain mendatangi Terdakwa lalu memberikan sobekan kertas yang berisikan nomor togel dan sejumlah uang kemudian uang para pemain tersebut didepositkan ke aplikasi *Dana* milik Terdakwa, setelah aplikasi *Dana* tersebut berhasil didepositkan kemudian Terdakwa memasang nomor togel dari para pemain ke situs Platinum Toto menggunakan akun Terdakwa dan membayarnya menggunakan aplikasi *Dana* milik Terdakwa;
- Bahwa angka yang dipasang oleh para pemain mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan harga pemasangan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemain berhasil menebak angka/nomor yang keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan nominal pasang dari para pemain;
- Bahwa yang menentukan angka keluar/menang adalah situs Platinum Toto dan apabila pemasangan tepat menebak angka maka situs Platinum Toto akan mengirim uang ke akun Terdakwa kemudian uang tersebut dipindahkan oleh Terdakwa ke aplikasi *Dana* milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Agen *Bri-Link* untuk mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada pemain yang nomer togelnya keluar atau menang;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemain yang tepat menebak angka/nomor yakni apabila pemasangan 2 (dua) angka dikali 300 (tiga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus), untuk 3 (tiga) angka dikali 400 (empat ratus) dan untuk 4 (empat) angka dikali 2.500 (dua ribu lima ratus), sebagai contohnya apabila pemain memasang 2 (dua) angka dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari pemain apabila ada nomor pesanan orang yang benar atau menang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu, mulai dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila tidak ada nomor pesanan yang benar atau menang Terdakwa juga tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa tempat transaksi Terdakwa untuk memesan/membeli nomor togel tersebut tidak menentu terkadang di rumah Terdakwa sendiri dan juga di pondok kebun milik warga setempat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian dari masyarakat mulai dari siang hari sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan hanya dapat dipesan pada hari Senin, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menerima pembelian togel dari masyarakat dan baru 10 (sepuluh) kali menang dengan total keuntungan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja TI (tambang konvensional);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 kasus pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil yang berisikan rekapan nomor togel;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna orange;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek QuickSilver;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pondok kebun milik warga setempat yang beralamat di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat terkait masalah judi togel;
- Bahwa saat Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian, Terdakwa sedang duduk di pondok kebun milik warga setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil yang berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna orange, uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek QuickSilver;.
- Bahwa Terdakwa selain membeli togel untuk diri sendiri juga ada menerima pesanan/pembelian togel dari masyarakat lingkungan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan kepada orang lain untuk memesan/memasang nomor togel melalui Terdakwa, tetapi orang tersebut yang datang sendiri kepada Terdakwa berdasarkan informasi dari mulut ke mulut jika Terdakwa bisa pasang nomor togel di situs online;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa beli tersebut adalah togel Singapura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan permainan judi togel melalui situs judi online Platinum Toto dan mendaftarkannya menggunakan akun Terdakwa;
- Bahwa cara orang membeli togel tersebut adalah para pemain mendatangi Terdakwa lalu memberikan sobekan kertas yang berisikan nomor togel dan sejumlah uang kemudian uang para paman tersebut didepositkan ke aplikasi *Dana* milik Terdakwa, setelah aplikasi *Dana* tersebut berhasil didepositkan kemudian Terdakwa memasang nomor togel dari para pemain ke situs Platinum Toto menggunakan akun Terdakwa dan membayarnya menggunakan aplikasi *Dana* milik Terdakwa;
- Bahwa angka yang dipasang oleh para pemain mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan harga pemasangan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemain berhasil menebak angka/nomor yang keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan nominal pasang dari para pemain;
- Bahwa yang menentukan angka keluar/menang adalah situs Platinum Toto dan apabila pemasangan tepat menebak angka maka situs Platinum Toto akan mengirim uang ke akun Terdakwa kemudian uang tersebut dipindahkan oleh Terdakwa ke aplikasi *Dana* milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Agen *Bri-Link* untuk mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada pemain yang nomer togelnya keluar atau menang;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemain yang tepat menebak angka/nomor yakni apabila pemasangan 2 (dua) angka dikali 300 (tiga ratus), untuk 3 (tiga) angka dikali 400 (empat ratus) dan untuk 4 (empat) angka dikali 2.500 (dua ribu lima ratus), sebagai contohnya apabila pemain memasang 2 (dua) angka dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari pemain apabila ada nomor pesanan orang yang benar atau menang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu, mulai dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila tidak ada nomor pesanan yang benar atau menang Terdakwa juga tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa tempat transaksi Terdakwa untuk memesan/membeli nomor togel tersebut tidak menentu terkadang di rumah Terdakwa sendiri dan juga di pondok kebun milik warga setempat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melayani pembelian dari masyarakat mulai dari siang hari sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan hanya dapat dipesan pada hari Senin, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menerima pembelian togel dari masyarakat dan baru 10 (sepuluh) kali menang dengan total keuntungan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja TI (tambang konvensional);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 kasus pencurian;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Supri alias Sup bin Arifin selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang melakukan suatu kegiatan tertentu dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perjudian pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral sehingga perlu adanya usaha penertiban perjudian, oleh karena itu kepada siapapun yang akan menyelenggarakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pondok kebun milik warga setempat yang beralamat di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat terkait masalah judi togel;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil yang berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna orange, uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek QuickSilver;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain membeli togel untuk diri sendiri juga ada menerima pesanan/pembelian togel dari masyarakat lingkungan sekitar rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada menawarkan kepada orang lain untuk memesan/memasang nomor togel melalui Terdakwa, tetapi orang tersebut yang datang sendiri kepada Terdakwa berdasarkan informasi dari mulut ke mulut jika Terdakwa bisa pasang nomor togel di situs online Platinum Toto;

Menimbang, bahwa cara orang membeli togel tersebut adalah para pemain mendatangi Terdakwa lalu memberikan sobekan kertas yang berisikan nomor togel dan sejumlah uang kemudian uang para pemain tersebut didepositkan ke aplikasi *Dana* milik Terdakwa, setelah aplikasi *Dana* tersebut berhasil didepositkan kemudian Terdakwa memasang nomor togel dari para pemain ke situs Platinum Toto menggunakan akun Terdakwa dan membayarnya menggunakan aplikasi *Dana* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menentukan angka keluar/menang adalah situs Platinum Toto dan apabila pemasangan tepat menebak angka maka situs Platinum Toto akan mengirim uang ke akun Terdakwa kemudian uang tersebut dipindahkan oleh Terdakwa ke aplikasi *Dana* milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Agen *Bri-Link* untuk mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada pemain yang nomer togelnya keluar atau menang;

Menimbang, bahwa angka yang dipasang oleh para pemain mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan harga pemasangan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemain berhasil menebak angka/nomor yang keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan nominal pasang dari para pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari pemain apabila ada nomor pesanan orang yang benar atau menang, tetapi keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu mulai dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila tidak ada nomor pesanan yang benar atau menang Terdakwa juga tidak mendapatkan apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menerima pembelian togel dari masyarakat dan baru 10 (sepuluh) kali menang dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keuntungan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain dan menerima pesanan/pembelian nomor togel tersebut bukanlah sebagai pekerjaan sehari-hari Terdakwa dikarenakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pekerja TI (tambang konvensional);

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang judi togel tersebut tidaklah memerlukan keahlian khusus karena pemenang judi tidak dapat ditentukan dan hanya bersifat untung-untungan serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menerima pembelian judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang ada menerima pembelian togel dari masyarakat dengan cara orang tersebut mendatangi Terdakwa lalu orang tersebut memberikan sobekan kertas yang berisikan nomor togel dan sejumlah uang kemudian uang para pemain tersebut didepositkan ke aplikasi *Dana* milik Terdakwa, setelah aplikasi *Dana* tersebut berhasil didepositkan kemudian Terdakwa memasang nomor togel dari para pemain ke situs Platinum Toto menggunakan akun Terdakwa dan membayarnya menggunakan aplikasi *Dana* milik Terdakwa dan jika ada tebakan angka yang benar maka situs Platinum Toto akan mengirim uang ke akun Terdakwa kemudian uang tersebut dipindahkan oleh Terdakwa ke aplikasi *Dana* milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Agen *Bri-Link* untuk mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada pemain yang nomor togelnya keluar atau menang dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dapatkan sebelumnya tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil yang berisikan rekapan nomor togel;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna orange;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek QuickSilver;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa;

- Uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti berupa uang yang terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supri alias Sup bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar sobekan kertas kecil yang berisikan rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna orange;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek QuickSilver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.